

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 889/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini, *Jimran* tanggal *22-04-2022*, Saya Miftah Jurusita pada Pengadilan Agama Batam, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Jimran bin Amat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perum. Tering Raya Blok C4 No.27, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 14 April 2022 Nomor 889/Pdt.G/2022/PA.Sbg Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Jimran bin Amat) terhadap Penggugat (Yunengsih binti Arma);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Yang bersangkutan dan di sana saya ~~tidak~~ bertemu serta berbicara dengan *tergugat langung dan*
tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan
ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Jimran bin Amat



Jurusita

Miftah